

Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Suwir Laut Pasca Berlakunya KUHP Nasional, UU Nomor 1 Tahun 2026, dan PERMA Nomor 3 Tahun 2025

Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.¹, Much. Aris Rahman Hakim²
Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara

Correspondence

Email: wilmasilalahi@fh.untar.ac.id¹,
much.205240006@stu.untar.ac.id²

No. Telp:

Submitted: 27 September 2026

Accepted: 6 Oktober 2026

Published: 7 Oktober 2026

Abstract

The Supreme Court Decision Number 2239 K/PID.SUS/2012 in the Suwir Laut case is a landmark in Indonesian tax-crime enforcement because it linked the criminal conduct of a tax manager to fourteen corporations within the Asian Agri Group. The Court treated individual liability and corporate liability as capable of operating simultaneously and imposed a suspended two-year imprisonment on Suwir Laut, accompanied by a special condition requiring the fourteen corporations to pay twice the tax-related state revenue loss. The decision was innovative in substance but controversial in procedure because the corporations were not formally indicted as defendants. This article re-examines the decision after the entry into force of the 2023 Criminal Code on 2 January 2026, Law Number 1 of 2026 on Criminal Adjustment, and Supreme Court Regulation Number 3 of 2025 on Guidelines for Handling Tax Crime Cases. This normative juridical research applies statutory, case, conceptual, and historical approaches. The study finds that the current framework confirms much of the decision's substantive intuition: corporations are criminal-law subjects, conduct may be attributed through functional managers, controllers or beneficial owners, and corporate fault must be assessed through business scope, unlawful benefit, corporate policy, failure to prevent, or tolerance of crime. However, current law also requires clearer procedural separation and proportionality. A corporation should be expressly prosecuted and given a full right of defence before criminal sanctions are imposed. Moreover, Supreme Court Regulation Number 3 of 2025 expressly excludes suspended/probationary sentences in tax crime cases. Accordingly, the Suwir Laut decision remains important as a doctrinal bridge, but its sentencing model should not be replicated under the 2026 legal framework.

Keywords: Corporate Criminal Liability, Tax Crime, Suwir Laut

Abstrak

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 dalam perkara Suwir Laut merupakan salah satu putusan penting penegakan tindak pidana perpajakan karena menghubungkan perbuatan seorang tax manager dengan pertanggungjawaban empat belas korporasi dalam Asian Agri Group. Mahkamah Agung menempatkan pertanggungjawaban individual dan korporasi sebagai pertanggungjawaban yang dapat berjalan secara simultan, lalu menjatuhkan pidana penjara dua tahun kepada Suwir Laut yang tidak perlu dijalani dengan masa percobaan tiga tahun, disertai syarat khusus agar empat belas korporasi membayar dua kali kerugian pada pendapatan negara. Putusan tersebut progresif dari sisi substansi, tetapi menimbulkan persoalan hukum acara karena korporasi yang dibebani konsekuensi pidana tidak didudukkan sebagai terdakwa. Penelitian ini membaca kembali putusan tersebut setelah berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum 2026 membenarkan arah substantif putusan Suwir Laut mengenai kemungkinan atribusi perbuatan pengurus atau personel kepada korporasi, tetapi sekaligus menuntut pembuktian kesalahan korporasi, pemisahan peran setiap

badan hukum, hak pembelaan, dan pemidanaan yang proporsional. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2025 juga secara tegas melarang pidana bersyarat/pengawasan dalam perkara tindak pidana perpajakan. Dengan demikian, putusan Suwir Laut tetap relevan sebagai jembatan doktrinal menuju pertanggungjawaban pidana korporasi modern, namun desain pemidanaannya tidak dapat direplikasi begitu saja dalam rezim hukum tahun 2026.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Perpajakan, Suwir Laut

A. PENDAHULUAN

Sistem perpajakan Indonesia bertumpu pada *self-assessment system*, yaitu mekanisme yang menempatkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Model tersebut mengandung konsekuensi bahwa kebenaran laporan Wajib Pajak menjadi salah satu titik penting pengamanan penerimaan negara. Ketika ketidakbenaran laporan tidak lagi berada pada wilayah kekeliruan administratif, melainkan lahir dari tindakan yang sengaja dirancang untuk mengurangi pajak melalui keterangan palsu, transaksi semu, atau manipulasi biaya, hukum perpajakan memasuki ranah pidana. Pada titik inilah perkara Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak memiliki arti penting dalam perkembangan hukum pidana perpajakan Indonesia.

Suwir Laut merupakan *Tax Manager* Asian Agri Group (AAG). Dalam uraian perkara, ia bertanggung jawab menyusun laporan keuangan konsolidasi dan mempersiapkan, mengisi, serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan badan bagi perusahaan-perusahaan dalam kelompok AAG. Perkara tidak berhenti pada satu tindakan pelaporan. Putusan menguraikan rangkaian *tax planning meeting*, pengaturan penjualan ekspor melalui perusahaan luar negeri, praktik *under-invoicing*, serta pembebanan sejumlah biaya yang dinilai tidak mencerminkan transaksi ekonomi yang sebenarnya. Rangkaian tersebut kemudian dikaitkan dengan ketidakbenaran SPT empat belas perusahaan dan kerugian pada pendapatan negara yang dihitung sebesar Rp1.259.977.695.652,00.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima karena dinilai prematur. Putusan itu dikuatkan pada tingkat banding. Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan *judex facti* dan mengadili sendiri. Suwir Laut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap secara berlanjut. Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun, namun pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali terdapat pelanggaran terhadap masa percobaan tiga tahun. Sebagai syarat khusus, dalam waktu satu tahun, empat belas perusahaan yang tergabung dalam AAG diwajibkan membayar denda dua kali pajak terutang yang kurang dibayar, dengan jumlah keseluruhan Rp2.519.955.391.304,00.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa *individual liability* dan *corporate liability* perlu diterapkan secara simultan. Pertimbangan itu dihubungkan dengan doktrin *respondeat superior* atau *vicarious liability*, yakni atribusi perbuatan individu yang menjalankan fungsi korporasi kepada korporasi ketika perbuatan dilakukan dalam rangka pekerjaan, untuk kepentingan korporasi, dan merupakan manifestasi keputusan korporasi. Mahkamah Agung bahkan menyadari bahwa empat belas korporasi tidak didakwakan,

tetapi tetap berusaha menempatkan titik berat pembedaan pada pemulihan penerimaan negara dari badan-badan yang memperoleh manfaat ekonomi dari perbuatan tersebut.

Perdebatan lama tersebut memperoleh konteks baru pada tahun 2026. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menjadikan korporasi sebagai subjek tindak pidana secara umum. Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 KUHP membangun kerangka mengenai siapa yang dapat melakukan tindak pidana oleh korporasi, kapan perbuatan dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi, dan siapa saja yang dapat ikut dimintai pertanggungjawaban. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juga mulai berlaku dan mengubah, antara lain, Pasal 49 KUHP sehingga pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi ditegaskan dikenakan terhadap korporasi, serta dapat dikenakan pula kepada pengurus fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat.

Perubahan lain yang sangat relevan datang dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. PERMA ini memberi pedoman khusus kepada hakim mengenai pertanggungjawaban pidana pajak, tindak pidana oleh korporasi, pembayaran pokok dan sanksi administratif, penjatuan pidana, serta pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Pasal 6 mengatur bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan pengurus fungsional, orang yang bekerja atau mempunyai hubungan lain, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat. Dalam struktur grup, induk, subsidiari, dan korporasi yang mempunyai hubungan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peran masing-masing. Yang paling kontras dengan perkara Suwir Laut, Pasal 17 ayat (4) menyatakan pidana bersyarat/pengawasan tidak dapat dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana perpajakan.

Penelitian ini fokusnya adalah mencari relevansi hubungan antara putusan historis dengan desain hukum yang berlaku saat ini, terutama dalam menyeimbangkan efektivitas penegakan hukum pajak, pertanggungjawaban korporasi, pemulihan penerimaan negara, asas kesalahan, asas legalitas, serta hak setiap terdakwa untuk memperoleh proses peradilan yang adil.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana individual dan korporasi serta *ratio decidendi* Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012, termasuk problematika pembebanan konsekuensi pidana kepada empat belas korporasi yang tidak didakwa?
2. Bagaimana relevansi dan rekonstruksi hukum atas Putusan Suwir Laut setelah berlakunya KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menempatkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas hukum, doktrin, dan literatur ilmiah sebagai bahan utama. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-

undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan kasus diarahkan terutama pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012, sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membandingkan rezim yang berlaku ketika perkara diputus dengan arsitektur hukum setelah berlakunya KUHP Nasional, UU Penyesuaian Pidana, dan PERMA Nomor 3 Tahun 2025.

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, PERMA Nomor 3 Tahun 2025, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012.

D. PEMBAHASAN MASALAH

1) Konstruksi Faktual dan Ratio Decidendi Putusan Suwir Laut

Perkara Suwir Laut penting dipahami dengan membedakan tiga lapis fakta: kedudukan terdakwa, pola perbuatan, dan keterhubungan perbuatan dengan korporasi. Suwir Laut bukan pihak eksternal yang kebetulan memberi nasihat. Ia berfungsi sebagai *Tax Manager* AAG dan bertugas menerima data keuangan, menyusun laporan keuangan konsolidasi, menyiapkan konsep SPT Tahunan PPh badan, serta mempersiapkan data untuk pemeriksaan pajak. Posisi tersebut menempatkannya pada simpul yang menghubungkan data operasional perusahaan dengan kewajiban pelaporan pajak.

Dakwaan menggambarkan perbuatan yang bersifat sistematis, bukan kesalahan pengisian tunggal. Putusan mencatat adanya pertemuan perencanaan pajak yang membahas cara mengecilkan pajak melalui rekayasa penjualan dan penggelembungan biaya. Rekayasa penjualan antara lain digambarkan melalui *under-invoicing*, penjualan ekspor kepada pembeli akhir didokumentasikan seolah-olah melalui entitas tertentu di Hong Kong, Macau, atau British Virgin Islands sehingga harga yang dicatat pada perusahaan Indonesia lebih rendah. Pada sisi biaya, putusan menguraikan Biaya Jakarta, Biaya Hedging berupa *loss creating*, dan *management fee* yang dinilai tidak didukung pelaksanaan jasa nyata. Jika fakta itu terbukti, persoalannya tidak lagi sekadar pilihan metode perencanaan pajak yang agresif, melainkan rekayasa fakta dan dokumen yang memengaruhi kebenaran SPT.

Dalam rezim yang digunakan ketika perkara diperiksa, dakwaan primer merujuk Pasal 39 ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang KUP versi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP lama. Perlu dicatat bahwa tata huruf dalam UU KUP telah berubah. Dalam susunan UU KUP yang berlaku saat ini, Tindakan menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap tercantum pada Pasal 39 ayat (1) huruf d. Pasal 43 ayat (1) tetap menegaskan bahwa ketentuan pidana tertentu berlaku pula bagi wakil, kuasa, pegawai Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, turut serta, menganjurkan, atau membantu tindak pidana di bidang perpajakan.

Mahkamah Agung memandang bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dilepaskan dari kepentingan empat belas perusahaan. Pertimbangan putusan bergerak dari kesalahan individual menuju atribusi institusional. Mahkamah Agung menyatakan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dalam kapasitas yang berkaitan dengan korporasi, menguntungkan badan-badan tersebut melalui pengurangan pajak, dan lahir dari keputusan yang bersifat

kolektif. Atas dasar itu, putusan menyebut perlunya menerapkan *individual liability* dan *corporate liability* secara simultan dan menggunakan logika *respondeat superior* atau *vicarious liability*.

Jika korporasi hanya dapat bertindak melalui manusia, maka menuntut hanya individu tingkat operasional dapat menghasilkan ketimpangan ketika manfaat ekonomi justru tinggal pada korporasi. Sebaliknya, memidana korporasi tanpa menguji kesalahan individu juga dapat mengaburkan siapa yang mengambil keputusan dan bagaimana tindak pidana terjadi. Karena itu, gagasan pertanggungjawaban simultan sesungguhnya berusaha menangkap dua realitas sekaligus, manusia memiliki *mens rea* dan melakukan tindakan, korporasi dapat menyediakan struktur, kebijakan, insentif, serta menerima manfaat dari tindakan itu.

2) *Vicarious Liability*, Pelaku Fungsional, dan Kesalahan Korporasi

Doktrin *vicarious liability* pada dasarnya memungkinkan pertanggungjawaban suatu pihak atas perbuatan pihak lain karena hubungan tertentu. Dalam konteks korporasi, doktrin tersebut berkembang bersama teori identifikasi, *functional perpetration*, agregasi, dan teori budaya korporasi. Masing-masing berusaha menjawab persoalan yang sama, korporasi bukan manusia yang memiliki tubuh dan kesadaran biologis, tetapi hukum memperlakukannya sebagai subjek yang mempunyai hak, kewajiban, kekayaan, dan kemampuan bertindak melalui organ atau personelnnya. Karena itu, hukum membutuhkan aturan atribusi untuk menentukan kapan tindakan dan sikap batin manusia dapat dinilai sebagai tindakan dan kesalahan korporasi.

Dalam perkara Suwir Laut, Mahkamah Agung menggunakan logika personifikasi: perbuatan *tax manager* yang menjalankan fungsi perpajakan dipandang sebagai perbuatan korporasi yang diwakilinya karena tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan bisnis perusahaan dan terkait keputusan kolektif. Status kepegawaian hanya membuka hubungan, bukan menyelesaikan pembuktian. Harus diuji apakah tindakan dilakukan dalam lingkup tugas atau kegiatan korporasi, untuk dan atas nama atau demi kepentingan korporasi, memperoleh atau dimaksudkan memperoleh manfaat bagi korporasi, dan apakah terdapat kebijakan, toleransi, kelalaian organisasi, atau kegagalan pencegahan yang dapat dinilai sebagai kesalahan korporasi. Tanpa parameter tersebut, pertanggungjawaban korporasi berisiko berubah menjadi *strict liability* yang tidak diperintahkan oleh undang-undang.

KUHP Nasional memberi struktur yang jauh lebih jelas daripada kerangka yang tersedia ketika Suwir Laut diputus. Pasal 45 menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Pasal 46 mendefinisikan tindak pidana oleh korporasi sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain bertindak untuk dan atas nama atau demi kepentingan korporasi dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi. Pasal 47 memperluasnya kepada pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat yang berada di luar struktur organisasi tetapi dapat mengendalikan korporasi.

Pasal 48 KUHP kemudian menyediakan kriteria pertanggungjawaban yang lebih substantif. Tindak pidana oleh korporasi dapat dipertanggungjawabkan jika termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi, menguntungkan korporasi secara melawan hukum, diterima sebagai kebijakan korporasi, terjadi karena korporasi tidak mengambil

langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan, dan/atau dibiarkan terjadi oleh korporasi. Kriteria ini penting karena memisahkan dua tahap analisis, pertama, siapa manusia yang tindakannya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana oleh korporasi, kedua, apakah terdapat dasar untuk mengatribusikan pertanggungjawaban kepada korporasi itu sendiri.

UU Nomor 1 Tahun 2026 mempertegas arsitektur itu melalui perubahan Pasal 49 KUHP. Rumusan baru menyatakan pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi sebagaimana Pasal 48 dikenakan terhadap korporasi. Pertanggungjawaban korporasi tersebut dapat dikenakan kepada pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat. Rumusan ini mengoreksi kecenderungan penegakan hukum yang hanya mengejar natural person, tetapi pada saat yang sama tetap membuka pertanggungjawaban individual ketika terbukti memiliki peran dan kesalahan.

Keharusan pembuktian tersebut juga relevan bagi profesi eksternal seperti konsultan pajak, akuntan publik, atau kuasa Wajib Pajak. Pasal 43 ayat (1) UU KUP memungkinkan mereka dimintai pertanggungjawaban ketika terbukti menyuruh, turut serta, menganjurkan, atau membantu tindak pidana perpajakan. Norma ini bukan *guilt by association*. Hubungan profesional, surat kuasa, atau penyusunan SPT belum cukup dengan sendirinya. Perlu dibuktikan bentuk penyertaan, unsur kesengajaan atau kealpaan yang disyaratkan, serta kaitan perbuatan dengan delik.

3) Problem Hukum Acara: Korporasi Dipidana Tanpa Didakwakan

Persoalan dalam putusan Suwir Laut muncul ketika Mahkamah Agung, setelah menyatakan terdakwa individu bersalah, menjadikan pembayaran oleh empat belas korporasi sebagai syarat khusus pidana percobaan. Keempat belas korporasi bukan terdakwa dalam surat dakwaan. Mereka tidak berada di hadapan pengadilan sebagai subjek yang secara formal dituntut, tetapi amar putusan menimbulkan akibat finansial yang bersifat sangat signifikan terhadap mereka. Di sinilah tujuan pemulihan penerimaan negara bertemu dengan asas fundamental hukum acara pidana.

Surat dakwaan bukan sekadar administrasi penuntutan. Dakwaan menentukan identitas terdakwa, perbuatan yang dituduhkan, batas pemeriksaan, dan ruang pembelaan. Putusan pemidanaan pada prinsipnya hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa berdasarkan perbuatan yang didakwakan dan terbukti di persidangan. Jika korporasi hendak dimintai pertanggungjawaban pidana, maka badan hukum itu harus ditentukan identitasnya, diwakili sesuai hukum acara, diberi akses terhadap dakwaan dan bukti, serta diberi kesempatan mengajukan keberatan, saksi, ahli, dan pembelaan. Hak tersebut tidak hilang hanya karena tindakan personelnnya telah terbukti.

Pemisahan antara korporasi sebagai terdakwa dan pengurus sebagai terdakwa juga penting karena satu grup usaha bukan satu subjek pidana tunggal. Empat belas perseroan dalam AAG masing-masing memiliki personalitas hukum, kewajiban pajak, SPT, organ, aset, dan kemungkinan tingkat keterlibatan yang berbeda. Konsep *group liability* tidak boleh menghapus prinsip bahwa setiap badan hukum harus dinilai berdasarkan perannya sendiri. Pertanyaan yang harus dijawab untuk masing-masing perusahaan antara lain, transaksi mana yang menjadi sumber ketidakbenaran, siapa pengambil keputusan,

manfaat apa yang diterima, bagaimana kebijakan internalnya, dan apakah ada langkah pencegahan atau justru pembiaran.

PERMA Nomor 3 Tahun 2025 kini memberikan jawaban normatif yang sejalan dengan kebutuhan tersebut. Pasal 6 ayat (5) menyatakan bahwa apabila tindak pidana perpajakan dilakukan oleh korporasi dengan melibatkan induk korporasi, korporasi subsidiari, dan/atau korporasi yang mempunyai hubungan, pertanggungjawaban pidana diterapkan sesuai peran masing-masing. Norma ini secara praktis menolak pendekatan yang memperlakukan seluruh grup sebagai satu massa tanpa diferensiasi. Untuk kasus dengan struktur seperti Asian Agri, penyidik dan penuntut umum harus memetakan entitas dan peran, bukan hanya mengandalkan label grup usaha.

Problem berikutnya adalah karakter pembayaran Rp2,519 triliun dalam amar Suwir Laut. Secara substansial, pembayaran tersebut berfungsi seperti denda atau instrumen pemulihan penerimaan negara, tetapi diletakkan sebagai syarat khusus pada pidana percobaan individu. Pembaruan hukum 2025-2026 cenderung mengurangi ruang bagi konstruksi demikian dengan memisahkan secara lebih tegas status terdakwa, denda, pembayaran pokok dan sanksi administratif, penyitaan, serta eksekusi.

Dari perspektif *due process of law*, keberhasilan negara memulihkan kerugian tidak boleh diperoleh melalui jalan pintas yang mengaburkan subjek pembedaan. Penegakan hukum pidana pajak memang mempunyai dimensi fiskal yang kuat, namun pidana tetap merupakan penggunaan kewenangan koersif negara. Semakin besar denda atau dampak ekonomi yang dibebankan, semakin penting kepastian mengenai dasar hukum, subjek, proses pembuktian, dan mekanisme pembelaan. Oleh karena itu, pelajaran utama dari kontroversi Suwir Laut adalah bahwa progresivitas materiil harus berjalan beriringan dengan disiplin prosedural.

4) Relevansi Putusan Suwir Laut Setelah KUHP 2026 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2025

Berlakunya KUHP Nasional dan PERMA Nomor 3 Tahun 2025 menjadikan perkara Suwir Laut lebih relevan. Putusan itu dapat dibaca sebagai jembatan dari masa ketika pertanggungjawaban korporasi tersebar dalam undang-undang khusus menuju masa ketika Buku Kesatu KUHP menyediakan aturan umum mengenai korporasi. Apa yang pada 2012 dikonstruksikan Mahkamah Agung melalui *vicarious liability* dan pertanggungjawaban fungsional, pada 2026 memiliki bahasa normatif yang lebih terstruktur melalui Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 KUHP.

Keberadaan korporasi sebagai subjek pidana tidak lagi perlu dibangun semata melalui interpretasi sektoral. Pasal 45 KUHP menegaskan status tersebut. Pada tindak pidana perpajakan, status korporasi sebagai Wajib Pajak badan juga sudah sejak lama berinteraksi dengan kewajiban administratif dan pidana. Kombinasi KUHP dan UU KUP menutup ruang argumen bahwa badan hukum pada prinsipnya tidak dapat menjadi pelaku. Pertanyaan yang tersisa bukan apakah korporasi dapat dipidana, tetapi kapan, atas perbuatan siapa, berdasarkan kesalahan apa, dan melalui prosedur apa korporasi dapat dipidana.

Peran *tax manager* dalam Suwir Laut cocok dengan konsep pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional atau orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi sebagaimana Pasal 46 KUHP dan Pasal 6 PERMA Nomor 3 Tahun 2025.

Namun hukum sekarang memberi pagar yang lebih jelas. Pasal 5 PERMA mengaitkan pertanggungjawaban dengan tindak pidana/penyertaan, *mens rea*, dan/atau manfaat yang diterima. Dengan demikian, posisi jabatan tidak boleh menjadi pengganti pembuktian unsur delik.

Pembuktian terhadap korporasi sekarang dapat dipandu oleh kriteria Pasal 48 KUHP. Dalam perkara dengan pola rekayasa pajak berulang, penegak hukum dapat menilai apakah skema masuk ke lingkup usaha, memberikan keuntungan melawan hukum, diterima sebagai kebijakan, muncul karena kegagalan korporasi membangun sistem pencegahan dan kepatuhan, atau dibiarkan oleh korporasi. Kriteria tersebut memberi dasar yang lebih objektif dibanding hanya menyimpulkan *mens rea* korporasi dari *mens rea* seorang manajer.

Pertanggungjawaban individual dan korporasi tetap dapat berjalan bersama, tetapi tidak harus identik. Pasal 49 KUHP setelah UU Nomor 1 Tahun 2026 menempatkan korporasi sebagai titik awal pertanggungjawaban tindak pidana korporasi, kemudian memungkinkan pertanggungjawaban pengurus fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat. Artinya, penegakan hukum dapat bergerak ke atas menuju pengendali dan pemilik manfaat apabila alat bukti menunjukkan peran nyata, dan tidak berhenti pada pegawai yang mengeksekusi kebijakan.

PERMA Nomor 3 Tahun 2025 secara eksplisit mengatur hubungan dalam grup korporasi. Jika tindak pidana melibatkan induk, subsidiari, atau korporasi lain yang mempunyai hubungan, setiap korporasi dipertanggungjawabkan sesuai perannya. Ini merupakan koreksi penting terhadap 14 perusahaan AAG. Dalam perkara baru, penyidik harus membuat matriks per entitas, SPT mana yang salah, nilai kerugian mana yang dikaitkan dengan perusahaan tertentu, siapa pengurusnya, bukti apa yang menunjukkan kebijakan atau pembiaran, dan manfaat apa yang diperoleh.

PERMA menyusun mekanisme pembayaran dan denda dengan lebih transparan. Pasal 13 dan Pasal 14 mengatur kemungkinan pembayaran pokok dan sanksi administratif pada berbagai tahap. Apabila terdakwa orang pribadi melunasi pembayaran setelah pembacaan tuntutan dan sebelum putusan, hakim tetap menyatakan bersalah tetapi dapat tidak menjatuhkan pidana penjara dengan tetap menjatuhkan denda yang diperhitungkan dari pembayaran. Untuk terdakwa korporasi, pembayaran juga diperhitungkan dalam denda. Pasal 17 menghendaki pembebanan denda secara proporsional berdasarkan peran, manfaat, dan faktor relevan, sedangkan Pasal 18 mengatur eksekusi denda melalui penyitaan dan pelelangan harta terpidana apabila tidak dibayar.

Dari rangkaian tersebut terlihat perubahan orientasi. Putusan 2012 mencoba mencapai tujuan fiskal melalui amar, pidana percobaan individu digantungkan pada pembayaran oleh korporasi. Pedoman 2025 memindahkan tujuan yang sama ke mekanisme yang lebih formal, terdakwa harus jelas, pembayaran diperlakukan sebagai variabel dalam pemidanaan, denda dibebankan proporsional kepada terpidana, dan aset terpidana menjadi objek eksekusi. Ini lebih konsisten dengan asas personalitas pertanggungjawaban sekaligus tetap menjaga tujuan pemulihan pendapatan negara.

E. KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 merupakan tonggak penting pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan. Mahkamah Agung tidak hanya menyatakan Suwir Laut sebagai *Tax Manager* bersalah karena menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap secara berlanjut, tetapi juga menghubungkan perbuatannya dengan kepentingan empat belas korporasi AAG. Gagasan *individual liability* dan *corporate liability* yang berjalan simultan, personifikasi pelaku fungsional, serta penekanan pada manfaat yang diperoleh korporasi merupakan unsur progresif yang mendahului struktur pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP Nasional.

Namun, putusan tersebut menyisakan masalah hukum acara karena empat belas korporasi yang dibebani pembayaran dua kali kerugian pada pendapatan negara tidak didakwakan dan tidak didudukkan sebagai terdakwa. Secara substantif, atribusi perbuatan individu kepada korporasi dapat dipertanggungjawabkan apabila terpenuhi hubungan fungsi, kepentingan, manfaat, kebijakan, atau pembiaran. Secara prosedural, korporasi tetap harus memperoleh proses yang adil. Dakwaan, identitas subjek, kesempatan membela diri, pembuktian kesalahan, dan putusan terhadap korporasi tidak dapat digantikan oleh status pegawai yang telah menjadi terdakwa.

Kerangka hukum 2026 memperkuat sekaligus mengoreksi perkara Suwir Laut. KUHP Nasional mengakui korporasi sebagai subjek pidana dan menyediakan kriteria atribusi serta kesalahan korporasi, UU Nomor 1 Tahun 2026 menegaskan prioritas pertanggungjawaban terhadap korporasi dan kemungkinan pertanggungjawaban pengurus/pengendali, PERMA Nomor 3 Tahun 2025 mengatur peran entitas dalam grup, proporsionalitas denda, pembayaran untuk pemulihan pendapatan negara, dan eksekusi terhadap harta terpidana. PERMA tersebut juga secara eksplisit melarang pidana bersyarat/pengawasan dalam tindak pidana perpajakan. Oleh karena itu, Putusan Suwir Laut tetap relevan sebagai jembatan doktrinal, tetapi model amar pidana percobaannya tidak tepat untuk direplikasi dalam perkara yang diperiksa berdasarkan pedoman saat ini.

F. SARAN

Dalam perkara tindak pidana perpajakan yang melibatkan korporasi, penyidik dan penuntut umum sebaiknya sejak awal memetakan natural person dan korporasi yang memiliki peran, membuktikan unsur kesalahan masing-masing, serta mendudukkan setiap korporasi yang hendak dipidana sebagai tersangka dan terdakwa sesuai hukum acara. Khusus untuk grup usaha, pemetaan perlu dilakukan per badan hukum, bukan hanya berdasarkan nama grup.

Hakim perlu menerapkan Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 KUHP, UU Nomor 1 Tahun 2026, dan PERMA Nomor 3 Tahun 2025 secara sistematis dengan UU KUP. Manfaat yang diterima korporasi penting, tetapi tidak boleh berdiri sendiri sebagai satu-satunya bukti kesalahan. Penilaian harus mencakup lingkup kegiatan, kebijakan, sistem pencegahan, pembiaran, peran pengurus/pengendali, dan alat bukti yang menunjukkan hubungan antara perbuatan dengan korporasi. Denda dan pemulihan pendapatan negara harus dijatuhkan kepada subjek yang jelas dan secara proporsional sesuai perannya.

Pelaku usaha dan profesional perpajakan perlu membangun tata kelola pajak yang terdokumentasi, termasuk mekanisme persetujuan transaksi material, pengendalian atas

pelaporan SPT, kanal eskalasi apabila terdapat instruksi yang berisiko melanggar hukum, serta dokumentasi nasihat profesional. Bagi konsultan pajak, standar verifikasi dan dokumentasi penolakan terhadap rekayasa data menjadi semakin penting karena Pasal 43 UU KUP tetap membuka pertanggungjawaban terhadap kuasa, pegawai, konsultan, dan pihak lain apabila terbukti menyuruh, turut serta, menganjurkan, atau membantu tindak pidana perpajakan. Tata kelola yang baik bukan hanya alat kepatuhan administratif, tetapi juga instrumen mitigasi risiko pidana korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2239 K/PID.SUS/2012, 18 Desember 2012